



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 226/Pdt.P/2018/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara – perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

ANING NURYANTI, Agama Islam, Tempat Lahir Blitar tanggal 17 September 1970 / 48 Tahun, Tempat tinggal di Jl. Cepaka No. 37 RT 001 RW 001, Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 31 Juli 2018 dengan Register Nomor 226/Pdt.P/2018/PN Blt, yang isinya sebagai berikut :

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atau atas nama kuasa yang masih di bawah umur bernama WILDAN VITO AZHARI, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Adapun dasar alasan diajukannya Permohonan Wali Kuasa Untuk Menjamin adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon (ANING NURYANTI / isteri) telah melangsungkan perkawinan dengan (MIFTAHUL HUDA / suami) pada tanggal 14 Mei 1994 yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kota Blitar ;
- Bahwa, dalam perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak; anak laki-laki terakhir bernama : WILDAN VITO AZHARI berumur 10 (sepuluh) tahun, sebagaimana telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar mengenai susunan Kartu Keluarganya, dan dicatatkan pula di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang mengenai Akta Kelahirannya ;

/ Hal 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa suami Pemohon (MIFTAHUL HUDHA) yang bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2016, sehingga Pemohon dan Anak Pemohon adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Miftahul Huda yang berhak atas harta peninggalannya ;

- Bahwa, suami pemohon juga telah meninggalkan harta warisan yang berupa tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 00700 seluas 92 M2 atas nama Almarhum suami Pemohon (MIFTAHUL HUDHA), yang terletak di Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa pemohon bermaksud akan menjaminkan Sertipikat Hak Milik tersebut kepada pihak BANK yang mana uangnya untuk pengkreditan mobil;
- Bahwa untuk kelengkapan administrasi penjaminan Sertipikat Hak Milik tersebut, mengingat Anak Pemohon sebagai Ahli Waris Almarhum Miftahul Huda saat ini masih belum cakap hukum secara usia, maka agar Pemohon dapat bertindak atas nama diri sendiri dan menjadi Wali Anak Pemohon diperlukan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri di mana Pemohon berdomisili ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna melakukan perbuatan hukum tersebut diperlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang karena anaknya yang masih di bawah umur ;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari Permohonan ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (ANING NURYANTI) adalah orang tua/wali dan sekaligus kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur atas nama WILDAN VITO AZHARI, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 20 April 2008;
3. Memberi ijin kepada Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur atas nama WILDAN VITO AZHARI, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 20 April 2008, untuk menjaminkan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00700 terletak di Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten

/ Hal 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Jawa Barat, hal mana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal 18 April 1998, No. 35043/1997, Luas 96 M2 (sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Almarhum suami Pemohon (MIFTAHUL HUDA);

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar c.q. Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, setelah pihak dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan mengaku bernama **ANING NURYANTI**, Agama Islam, Tempat Lahir Blitar tanggal 17 September 1970 / 48 Tahun, Tempat tinggal di Jl. Cepaka No. 37 RT 001 RW 001, Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut di atas, di persidangan Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan dan mempertahankan seluruh dalil-dalil permohonannya tersebut, sehingga formil dapat diterima sebagai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP NIK : 3603185709700004 tertanggal 25-07-2012 atas nama **ANING NURYANTI**, surat bukti diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 241/8/V/1994 yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 1994 telah dilangsungkan akad nikah antara **MIFTACHUL HUDA** dengan **Ir. ANING NURYANTI**, surat bukti diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3572021301160006 tertanggal 29-08-2016, atas nama kepala keluarga **ANING NURYANTI** alamat Jl. Cepaka No. 37 RT 001 RW 001, Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, surat bukti diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi KTP NIK : 3603185403950002 tertanggal 06-01-2016 atas nama **PUTRI SETYARTI WARDATUS SHOLICHAH**, surat bukti diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi KTP NIK : 3603184702960007 tertanggal 23-09-2016 atas nama **AULIA FEBRIYANTI**, surat bukti diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi KTP NIK : 3603184702960001 tertanggal 23-09-2016 atas nama **WIDIAN FEBRIANTI**, surat bukti diberi tanda P - 6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/7474-DKCS/SRP/2008 tertanggal 28 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas

/ Hal 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Tangerang yang menerangkan bahwa **di Tangerang pada tanggal 20 April 2008** telah lahir **WILDAN VITO AZHARI**, anak ke empat Laki-laki dari suami-istri **MIFTACHUL HUDA** dengan **ANING NURYANTI**, surat bukti diberi tanda P - 7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3572-KM-13012016-0008 tertanggal 04 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar yang menerangkan bahwa **di Malang pada tanggal 19 Januari 2016** telah meninggal dunia **MIFTAHUL HUDA**, surat bukti diberi tanda P - 8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh ahli waris dari Almarhum **MIFTAHUL HUDA** yang diketahui oleh Lurah Turi dan diketahui oleh Camat Sukorejo, surat bukti diberi tanda P - 9;

10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00700 yang terletak di Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat, tercatat atas nama pemegang hak **MIFTAHUL HUDA**, surat bukti diberi tanda P - 10;

11. Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 470/356/410.300.1.04/2018 tertanggal 07-08-2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Turi Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar yang menerangkan nama di Surat Nikah **MIFTACHUL HUDA** dan di Akte Kematian No. 3572-KM-13012016-0008 tertulis **MIFTAHUL HUDA** adalah satu orang, surat bukti diberi tanda P - 11;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat-surat bukti tersebut selanjutnya diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 10 tersebut di atas setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya sedangkan surat bukti P - 11 adalah surat asli serta telah dibubuhi bea materai cukup dan telah dilegalisasi oleh yang berwenang sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DJANARI, Drs;

-Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Saudara Ipar Pemohon;

-Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan orang tua/wali dan

/ Hal 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur atas nama WILDAN VITO AZHARI, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 20 April 2008 dan memberi ijin kepada Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur atas nama WILDAN VITO AZHARI, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 20 April 2008, untuk menjaminkan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00700 terletak di Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat, hal mana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal 18 April 1998, No. 35043/1997, Luas 96 M2 (sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Almarhum suami Pemohon (MIFTAHUL HUDHA);

-Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Cepaka No. 37 RT 001 RW 001, Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;

-Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon telah menikah dengan **MIFTACHUL HUDA**, dan selama pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

1. **PUTRI SETYARTI WARDATUS SHOLICHAH**, Lahir di Blitar pada tanggal 14 Maret 1995;
2. **AULIA FEBRIYANTI**, Lahir di Tangerang pada tanggal 07 Februari 1996;
3. **WIDIAN FEBRIYANTI**, Lahir di Tangerang pada tanggal 07 Februari 1996;
4. **WILDAN VITO AZHARI**, Lahir di Tangerang pada tanggal 20 April 2008;

-Bahwa sepengetahuan Saksi, Suami Pemohon yang bernama **MIFTAHUL HUDA** tersebut telah meninggal dunia di Malang pada tanggal 04 Januari 2016;

-Bahwa sepengetahuan Saksi, nama MIFTACHUL HUDA dan MIFTAHUL HUDA adalah nama 1 (satu) orang yang sama;

-Bahwa sepengetahuan Saksi, almarhum **MIFTAHUL HUDA** selain meninggalkan seorang Istri (Pemohon) dan 4 (empat) orang anak juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00700 terletak di Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat, hal mana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal 18 April 1998, No. 35043/1997, Luas 96 M2 (sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Almarhum suami Pemohon (MIFTAHUL HUDA);

/ Hal 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah **MIFTAHUL HUDA** tersebut meninggal, karena Pemohon membutuhkan tambahan biaya modal buat anak Pemohon yang ingin buka usaha, maka Pemohon bermaksud akan menjaminkan sebidang tanah tersebut pada Bank;

-Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **WILDAN VITO AZHARI**, Lahir di Tangerang pada tanggal 20 April 2008, belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka harus ditunjuk seorang wali / kuasanya sehingga Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut;

2. Saksi **MOHAMMAD ABDUR ROHMAN M.L;**

- Bahwa Saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan orang tua/wali dan sekaligus kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur atas nama **WILDAN VITO AZHARI**, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 20 April 2008 dan memberi ijin kepada Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur atas nama **WILDAN VITO AZHARI**, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 20 April 2008, untuk menjaminkan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00700 terletak di Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat, hal mana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal 18 April 1998, No. 35043/1997, Luas 96 M2 (sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Almarhum suami Pemohon (**MIFTAHUL HUDA**);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Cepaka No. 37 RT 001 RW 001, Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon telah menikah dengan **MIFTACHUL HUDA**, dan selama pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. **PUTRI SETYARTI WARDATUS SHOLICHAH**, Lahir di Blitar pada tanggal 14 Maret 1995;
 2. **AULIA FEBRIYANTI**, Lahir di Tangerang pada tanggal 07 Februari 1996;
 3. **WIDIAN FEBRIYANTI**, Lahir di Tangerang pada tanggal 07 Februari 1996;

/ Hal 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
WILDAN VITO AZHARI, Lahir di Tangerang pada tanggal 20 April 2008;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Suami Pemohon yang bernama **MIFTAHUL HUDA** tersebut telah meninggal dunia di Malang pada tanggal 04 Januari 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama MIFTACHUL HUDA dan MIFTAHUL HUDA adalah nama 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, almarhum **MIFTAHUL HUDA** selain meninggalkan seorang Istri (Pemohon) dan 4 (empat) orang anak juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00700 terletak di Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat, hal mana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal 18 April 1998, No. 35043/1997, Luas 96 M2 (sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Almarhum suami Pemohon (MIFTAHUL HUDA);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah **MIFTAHUL HUDA** tersebut meninggal, karena Pemohon membutuhkan tambahan biaya modal buat anak Pemohon yang ingin buka usaha, maka Pemohon bermaksud akan menjaminkan sebidang tanah tersebut pada Bank;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **WILDAN VITO AZHARI**, Lahir di Tangerang pada tanggal 20 April 2008, belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka harus ditunjuk seorang wali / kuasanya sehingga Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan orang tua/wali dan sekaligus kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur atas nama WILDAN VITO AZHARI, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 20 April 2008 dan memberi ijin kepada Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur atas nama WILDAN VITO AZHARI, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 20 April 2008, untuk menjaminkan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00700 terletak di Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat, hal mana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal 18 April 1998, No. 35043/1997, Luas 96 M2 (sembilan puluh enam meter persegi) / Hal 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nama Almarhum suami Pemohon (MIFTAHUL

HUDA);

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Cepaka No. 37 RT 001 RW 001, Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon telah menikah dengan **MIFTACHUL HUDA**, dan selama pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. **PUTRI SETYARTI WARDATUS SHOLICHAH**, Lahir di Blitar pada tanggal 14 Maret 1995;
 2. **AULIA FEBRIYANTI**, Lahir di Tangerang pada tanggal 07 Februari 1996;
 3. **WIDIAN FEBRIYANTI**, Lahir di Tangerang pada tanggal 07 Februari 1996;
 4. **WILDAN VITO AZHARI**, Lahir di Tangerang pada tanggal 20 April 2008;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama **MIFTAHUL HUDA** tersebut telah meninggal dunia di Malang pada tanggal 04 Januari 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama MIFTACHUL HUDA dan MIFTAHUL HUDA adalah nama 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa almarhum **MIFTAHUL HUDA** selain meninggalkan seorang Istri (Pemohon) dan 4 (empat) orang anak juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00700 terletak di Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat, hal mana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal 18 April 1998, No. 35043/1997, Luas 96 M2 (sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Almarhum suami Pemohon (MIFTAHUL HUDA);
- Bahwa setelah **MIFTAHUL HUDA** tersebut meninggal, karena Pemohon membutuhkan tambahan biaya modal buat anak Pemohon yang ingin buka usaha, maka Pemohon bermaksud akan menjaminkan sebidang tanah tersebut pada Bank;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **WILDAN VITO AZHARI**, Lahir di Tangerang pada tanggal 20 April 2008, belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka harus ditunjuk seorang wali / kuasanya sehingga Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon sangat berharap permohonannya tersebut dapat dikabulkan;

/ Hal 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan orang tua/wali dan sekaligus kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur atas nama WILDAN VITO AZHARI, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 20 April 2008 dan memberi ijin kepada Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur atas nama WILDAN VITO AZHARI, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 20 April 2008, untuk menjaminkan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00700 terletak di Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat, hal mana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal 18 April 1998, No. 35043/1997, Luas 96 M2 (sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Almarhum suami Pemohon (MIFTAHUL HUDA);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **DJANARI, Drs** dan saksi **MOHAMMAD ABDUR ROHMAN M.L.**;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 1, P - 3 dan P – 9 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa pemohon adalah penduduk Kabupaten Blitar yang memilih bertempat tinggal di Jl. Cepaka No. 37 RT 001 RW 001, Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Kabupaten Blitar yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sehingga sudah tepat permohonan pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Blitar dimana menurut hukum Pengadilan

/ Hal 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk memeriksa permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari permohonan Pemohon untuk menjadi Wali dari anak yang belum dewasa tidak ada larangan menurut Undang-Undang, namun perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Suami Pemohon yang bernama **MIFTAHUL HUDA** telah meninggal dunia dan meninggalkan 4 (empat) orang anak? Dan dapatkah Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anaknya yang belum dewasa yang bernama : **WILDAN VITO AZHARI**, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 20 April 2008, yang belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan tindakan hukum dalam hal ini untuk menjaminkan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00700 terletak di Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat, hal mana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal 18 April 1998, No. 35043/1997, Luas 96 M2 (sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Almarhum suami Pemohon (**MIFTAHUL HUDA**);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan didukung dengan bukti P - 2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 241/8/V/1994 yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 1994 telah dilangsungkan akad nikah antara **MIFTACHUL HUDA** dengan **Ir. ANING NURYANTI**, bukti P - 3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 3572021301160006 tertanggal 29-08-2016, atas nama kepala keluarga **ANING NURYANTI** alamat Jl. Cepaka No. 37 RT 001 RW 001, Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, surat bukti P - 7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/7474-DKCS/SRP/2008 tertanggal 28 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang yang menerangkan bahwa **di Tangerang pada tanggal 20 April 2008** telah lahir **WILDAN VITO AZHARI**, anak ke empat Laki-laki dari suami-istri **MIFTACHUL HUDA** dengan **ANING NURYANTI** dan surat bukti P - 9 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh ahli waris dari Almarhum **MIFTAHUL HUDA** yang diketahui oleh Lurah Turi dan diketahui oleh Camat Sukorejo, telah terbukti bahwa selama pernikahan antara **MIFTACHUL HUDA** dengan **ANING NURYANTI** tersebut telah mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu **PUTRI SETYARTI WARDATUS SHOLICHAH**, **AULIA FEBRIYANTI**, **WIDIAN FEBRIANTI** dan **WILDAN VITO AZHARI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan didukung dengan bukti P - 8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3572-KM-

/ Hal 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 13012016-0008 tanggal 19 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar yang menerangkan bahwa **di** Malang **pada tanggal 04 Januari 2016** telah meninggal dunia **MIFTAHUL HUDA** serta keterangan Saksi - Saksi yaitu para Saksi dan Pemohon, telah terbukti bahwa **MIFTAHUL HUDA** telah meninggal dunia **pada tanggal 04 Januari 2016**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan didukung dengan bukti P - 11 berupa Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 470/356/410.300.1.04/2018 tertanggal 07-08-2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Turi Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar yang menerangkan nama di Surat Nikah MIFTACHUL HUDA dan di Akte Kematian No. 3572-KM-13012016-0008 tertulis MIFTAHUL HUDA adalah satu orang, yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi telah diperoleh fakta jika nama MIFTACHUL HUDA dan MIFTAHUL HUDA adalah nama 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan didukung dengan bukti P - 10 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00700 yang terletak di Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat, tercatat atas nama pemegang hak **MIFTAHUL HUDA** telah terbukti bahwa Almarhum **MIFTAHUL HUDA**, tersebut telah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00700 terletak di Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat, hal mana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal 18 April 1998, No. 35043/1997, Luas 96 M2 (sembilan puluh enam meter persegi) atas nama MIFTAHUL HUDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan didukung dengan bukti P - 9 berupa berupa Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh ahli waris dari Almarhum **MIFTAHUL HUDA** yang diketahui oleh Lurah Turi dan diketahui oleh Camat Sukorejo yang menerangkan bahwa **MIFTAHUL HUDA** telah meninggal dunia pada tanggal **04 Januari 2016** dan telah meninggalkan 5 (lima) orang Ahli Waris yaitu **ANING NURYANTI** dan 4 (empat) orang anaknya yaitu **PUTRI SETYARTI WARDATUS SHOLICAH, AULIA FEBRIYANTI, WIDIAN FEBRIANTI** dan **WILDAN VITO AZHARI**;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pemeriksa perkara aquo mempertimbangkan permohonan Pemohon, Hakim Pemeriksa perkara aquo akan mempertimbangkan tentang batasan umur orang yang berada dalam perwalian ;

/ Hal 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) jo pasal 50 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 477 K/Sip/76 tertanggal 13-10-1976 yang menyatakan bahwa “*dengan berlakunya Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, batas umur seseorang yang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun bukan 21 tahun*”, maka Hakim Pemeriksa perkara aquo berpendirian bahwa batasan umur orang yang berada dalam perwalian dalam ranah hukum perdata adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan didukung dengan bukti surat bukti P - 4 berupa Fotokopi KTP NIK : 3603185403950002 tertanggal 06-01-2016 atas nama **PUTRI SETYARTI WARDATUS SHOLICHAH** yang mencantumkan **PUTRI SETYARTI WARDATUS SHOLICHAH**, Lahir di Blitar pada tanggal 14 Maret 1995 terbukti bahwa **PUTRI SETYARTI WARDATUS SHOLICHAH** sudah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun , surat bukti P - 5 berupa Fotokopi KTP NIK : 3603184702960007 tertanggal 23-09-2016 atas nama **AULIA FEBRIYANTI** yang mencantumkan **AULIA FEBRIYANTI**, Lahir di Tangerang pada tanggal 07 Februari 1996 terbukti bahwa **AULIA FEBRIYANTI** sudah berusia 22 (dua puluh dua) tahun, surat bukti P - 6 berupa Fotokopi KTP NIK : 3603184702960001 tertanggal 23-09-2016 atas nama **WIDIAN FEBRIANTI** yang mencantumkan **WIDIAN FEBRIYANTI**, Lahir di Tangerang pada tanggal 07 Februari 1996 terbukti bahwa **WIDIAN FEBRIANTI** sudah berusia 22 (dua puluh dua) tahun sehingga anak Pemohon yang bernama **PUTRI SETYARTI WARDATUS SHOLICHAH, AULIA FEBRIYANTI** dan **WIDIAN FEBRIANTI** tersebut dikualifikasikan sebagai anak yang dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum sehingga tidak diperlukan perwalian dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan didukung dengan bukti surat bukti P - 7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/7474-DKCS/SRP/2008 tertanggal 28 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang yang menerangkan bahwa **di Tangerang pada tanggal 20 April 2008** telah lahir **WILDAN VITO AZHARI**, anak ke empat Laki-laki dari suami-istri **MIFTACHUL HUDA** dengan **ANING NURYANTI**, terbukti bahwa **WILDAN VITO AZHARI** hingga kini masih berusia 10 (sepuluh) tahun , maka anak Pemohon yang bernama **WILDAN VITO AZHARI** tersebut dikualifikasikan sebagai anak yang masih di bawah umur (belum dewasa);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon bisa menjadi wali terhadap anak Pemohon yang bernama

/ Hal 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-wildan-vito-azhari-13-16-2018-226-pdt-p-2018-pn-bl

Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. ;

Menimbang, bahwa pasal 345 KUHPdata menyebutkan bahwa “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak – anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan ketentuan pasal 345 KUHPdata, serta ketentuan dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 47 ayat (1) maka oleh karena salah satu orang tua dari **WILDAN VITO AZHARI** yang juga suami Pemohon yaitu **MIFTAHUL HUDA** telah meninggal dunia dan oleh karena anak Pemohon yang bernama **WILDAN VITO AZHARI** tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih di bawah umur (belum dewasa), maka perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama **WILDAN VITO AZHARI** tersebut dipangku oleh Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama dan kekuasaan Pemohon sebagai orang tua yang menjadi wali dari anaknya tersebut belum pernah dicabut dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **WILDAN VITO AZHARI** tersebut hingga kini masih di bawah umur (belum dewasa) maka haruslah dianggap belum mampu melakukan perbuatan hukum yang menyangkut atas diri sendiri ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Ayah kandung dari **WILDAN VITO AZHARI**, bermaksud akan melakukan perbuatan hukum bagi anaknya tersebut di atas dalam hal ini untuk menjaminkan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00700 terletak di Desa Duku, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat, hal mana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal 18 April 1998, No. 35043/1997, Luas 96 M2 (sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Almarhum suami Pemohon (MIFTAHUL HUDA). Bahwa selama jalannya persidangan terungkap fakta bahwa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00700 terletak di Desa Duku, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat, hal mana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal 18 April 1998, No. 35043/1997, Luas 96 M2 (sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Almarhum suami Pemohon (MIFTAHUL

/ Hal 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Miftahul Huda) kepaniteraan@mahkamahagung.go.id. Suami Pemohon yang bernama **MIFTAHUL HUDA**

tersebut telah terikat dalam perkawinan dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menjaminkan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00700 terletak di Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat, hal mana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal 18 April 1998, No. 35043/1997, Luas 96 M2 (sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Almarhum suami Pemohon (MIFTAHUL HUDA) tersebut tersebut semata-mata demi kepentingan Pemohon dan anak-anaknya karena Pemohon adalah orang tua tunggal dan semua ahli waris sepakat bahwa karena Pemohon membutuhkan tambahan biaya modal buat anak Pemohon yang ingin buka usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 47 Ayat (2) disebutkan bahwa “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan”;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 48 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang – barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki”;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **WILDAN VITO AZHARI** tersebut masih berusia di bawah umur (belum dewasa) dan karena Sertipikat Hak Milik Nomor : 00700 terletak di Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat, hal mana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal 18 April 1998, No. 35043/1997, Luas 96 M2 (sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Almarhum suami Pemohon (MIFTAHUL HUDA) tersebut merupakan peninggalan dari almarhu suami Pemohon dan saat ini tercatat atas nama **MIFTAHUL HUDA**, maka dalam mengurus / menanda tangani segala surat-surat untuk menjaminkan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00700 terletak di Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat, hal mana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal 18 April 1998, No. 35043/1997, Luas 96 M2 (sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Almarhum suami Pemohon (MIFTAHUL HUDA) tersebut harus melibatkan anak-anak Pemohon yang bernama **WILDAN VITO AZHARI** tersebut;

/ Hal 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas dan berdasarkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan cukup beralasan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, KUHPERdata serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah orang tua/wali dan sekaligus kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur atas nama WILDAN VITO AZHARI, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 20 April 2008;
3. Memberi ijin kepada Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur atas nama WILDAN VITO AZHARI, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 20 April 2008, untuk menjaminkan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00700 terletak di Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat, hal mana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal 18 April 1998, No. 35043/1997, Luas 96 M2 (sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Almarhum suami Pemohon (MIFTAHUL HUDA);
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 oleh Mulyadi Aribowo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh H. Avief Alkaf, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

/ Hal 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Avief Alkaf, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H.

Perincian Biaya-biaya :

1.	Biaya Pendaftaran/ PNBP	Rp.	30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp.	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp.	75.000,00
3.	Biaya PNBP Panggilan.....	Rp.	5.000,00
4.	Biaya Materai	Rp.	6.000,00
5.	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>5.000,00</u>
J u m l a h		Rp.	171.000,00
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)			

/ Hal 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)